



AKUNTABILITAS MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Regional Financial Management Accountability

Ratna Agustin¹, Sayekti Suindyah Dwiningwarni²

^{1,2}Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra

Email : auradiaz1012@gmail.com

Abstract

This article is entitled Regional Financial Management Accountability. The method used in this article is literature study, by reviewing several books and references related to the title of the article written. The discussion in this article contains many factors that influence Regional Financial Management Accountability. There are also other supporting factors in creating regional financial management accountability, namely the competence of the apparatus. Apparatus competence is an ability that must be possessed with adequate knowledge and skills accompanied by work experience in their field so that they can understand matters that have an impact on regional financial management accountability (Riska, 2020). If the apparatus has good competence, then the activities are carried out in compliance with the provisions so that there are no findings resulting from the BPK audit of the Regional Government Financial Statements. Competence can be increased by carrying out skills testing and routine implementation of training so that the competence and quality possessed can be increased which will affect the accountability of regional financial management. In other words, Accountability plays an important role in Regional Financial Management in order to create transparent Financial Reports. Accountability can be carried out well in Regional Financial Management if regional financial management is carried out in an orderly manner, in compliance with laws and regulations, effective, efficient, economical, transparent and responsible with due regard to the principles of justice, compliance and benefits for the wider community.

Keywords: *Accountability, Management, Regional Finance*

Abstrak

Artikel ini berjudul Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. Metode yang digunakan pada artikel ini adalah studi pustaka, dengan mengkaji beberapa buku dan referensi yang terkait dengan judul artikel yang ditulis. Pembahasan pada artikel ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. Ada juga Faktor pendukung lainnya dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki dengan pengetahuan juga keterampilan yang memadai yang disertai dengan adanya pengalaman kerja di bidangnya sehingga dapat memahami hal-hal yang berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Riska, 2020). Jika aparatur memiliki kompetensi yang baik, maka kegiatan berjalan dengan patuh pada ketentuan sehingga tidak adanya temuan yang dihasilkan dari audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi dapat ditingkatkan dengan melakukan pengujian keahlian dan rutinnnya pelaksanaan pelatihan sehingga kompetensi dan mutu yang dimiliki dapat meningkat yang akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain Akuntabilitas sangat berperan penting terhadap Manajemen Keuangan Daerah supaya tercipta Laporan Keuangan yang transparansi. Akuntabilitas bisa dijalan dengan baik dalam Manajemen

Kuangan Daerah apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa kadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat luas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Manajemen, Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Adapun tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Di samping itu, tujuan lain dari pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mendistribusikan sumber daya regional dan meningkatkan kesejahteraan. Selain pengertiannya, dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 juga disebutkan bahwa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah. Kepala Daerah sendiri dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah untuk melakukan tugas pengelolaan. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini berarti, Kepala Daerah atau Pejabat Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan memiliki tugas untuk mengelola keuangan daerah, termasuk membuat laporan. Agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah Akuntabilitas, Akuntabilitas sendiri memiliki beberapa dimensi.

METODE

Metode yang digunakan pada artikel ini adalah studi pustaka, dengan mengkaji beberapa buku dan referensi yang terkait dengan judul artikel yang ditulis.

PEMBAHASAN

Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Elemen Utama Akuntabilitas

Elemen utama dalam akuntabilitas menurut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2004) yaitu:

1. Adanya kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum suatu keputusan dibuat.
2. Peran pejabat pemerintah dalam melakukan tugas untuk mencapai target kinerja yang akan dicapai.
3. Dilakukannya peninjauan kembali mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan yang berpedoman pada analisis dari kegiatan yang sama yang telah dilakukan sebelumnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Akuntabilitas

1. Kontrol Legislatif
Kontrol legislatif ini sangat dibutuhkan agar setiap keputusan yang diambil dirasa adil dan sesuai dengan apa yang akan dicapai, serta meningkatkan kualitas para pejabat pemerintahan.
2. Akuntabilitas Legal
Pemerintah diwajibkan untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, apabila pemerintah melakukan tindakan melawan hukum maka pejabat pemerintah tersebut dapat dituntut di meja hukum guna mempertanggungjawabkan tindakannya.
3. Ombudsman
Dengan adanya ombudsman, maka hak-hak masyarakat dapat dilindungi apabila masyarakat merasa haknya tidak diberikan oleh pemerintah.
4. Desentralisasi dan Partisipasi
Pemerintah tidak hanya ditugaskan di pusat saja, tetapi pejabat pemerintah harus ditempatkan merata ke seluruh Indonesia agar masyarakat mendapat pelayanan yang merata dan pemerintah yang ditempatkan pada daerah bertanggungjawab langsung kepada masyarakat.
5. Kontrol Administratif Internal
Pejabat pemerintahan banyak dikenal dengan adanya tindakan sewenang-wenang, untuk menghindari terjadinya tindakan ini maka kepala unit pemerintahan harus lebih meningkatkan kontrol kepada seluruh pejabatnya.
6. Media massa dan Opini Publik
Media massa dan opini publik ini dapat digunakan untuk menekan adanya penyalahgunaan pada kegiatan pemerintahan.

Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Ulum (2015:42) tipe akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang

perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Menurut Supriatna (2015:102) akuntabilitas dapat dibedakan atas : *democratic accountability*, *professional accountability*, dan *legal accountability*, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability* Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan *politic accountability*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara- negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.
2. *Professional Accountability* Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas- tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.
3. *Legal Accountability* Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods* dan *public service* yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (*costumer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipe akuntabilitas diantaranya akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas demokratis, akuntabilitas profesional dan kategori akuntabilitas legal (hukum).

Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan

telah mendapatkan otorisasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah :

1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (process accountability) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Menurut *discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board* Sekretariat Canada dalam Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:

1. Peran yang Jelas Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.
2. Harapan dan kinerja yang Jelas Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
3. Pelaporan kredibel Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
4. Ulasan wajar dan penyesuaian Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

Akuntabilitas Program (program accountability)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan

program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Indikator akuntabilitas program menurut Halim (2016 : 103) adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari program yang dijalankan.
2. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
3. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.

Analisis

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, keuangan daerah bersumber dari berbagai penerimaan atau pendapatan daerah, antara lain :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak, retribusi, laba BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan PAD yang sah lainnya
- Dana perimbangan
- Sisa anggaran daerah
- Dana cadangan
- Hasil dari penjualan kekayaan daerah
- Pendapatan daerah lainnya yang sah

Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik terutama kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat sebagai pemakai. Sebagian besar masyarakat tidak dalam asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, aset daerah dan akuntansi. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi sebenarnya sudah berjalan pada akuntansi sektor publik walaupun belum seefektif pada sektor privat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya keberadaan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, dan DPRD. Lembaga-lembaga tersebut tentunya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) menggunakan biaya yang bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu Akuntabilitas wajib dilakukan dalam manajemen keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik artinya pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintah dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan mengoptimalkan pencapaian tujuan dengan biaya yang minimal, terhindar dari penyelewengan jabatan, taat aturan, dilakukan dengan strategi dan prosedur yang baik, juga bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat. Terciptanya akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah. Ada juga Faktor pendukung lainnya dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah adanya kompetensi aparatur. Kompetensi aparatur merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki dengan pengetahuan juga keterampilan yang memadai yang disertai dengan adanya pengalaman kerja di bidangnya sehingga dapat memahami hal-hal yang berdampak terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Riska, 2020). Jika aparaturnya memiliki kompetensi yang baik, maka kegiatan berjalan dengan patuh pada ketentuan sehingga tidak adanya temuan yang dihasilkan dari audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi dapat ditingkatkan dengan melakukan pengujian keahlian dan rutinitas pelaksanaan pelatihan sehingga kompetensi dan mutu yang dimiliki dapat meningkat yang akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain Akuntabilitas sangat berperan penting terhadap Manajemen Keuangan Daerah supaya tercipta Laporan Keuangan yang transparansi. Akuntabilitas bisa berjalan dengan baik dalam Manajemen Keuangan Daerah apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Suindyah, Sayekti. (2022). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Daerah* Surabaya: Tinta Pendidikan Indonesia.
- Okta, Syam. (2009). *Paper Manajemen Keuangan Daerah*. Banjarmasin: hlm A4
- Adi, Bambang (2020). *Makalah Manajemen Keuangan Daerah*
- Hanna, Arwan., Rudi, Taufik., & Wiantara, V. F. (2021, April 26). *Akuntabilitas* Badung: hlm 27
- Pembelajaran Abad 21. (2016, September 15). *Koran Tinta*, hlm. 9.
- Repository, unibos. (2020, July 3). *Akuntabilitas Manajemen Keuangan Daerah*
- Uwahas, Enprint. (2006, April 27). *Akuntabilitas*
- Ocbnisp. (2023, Mei 04). *Tentang Keuangan Daerah*